



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ / / /IV.14/HK/2023

TENTANG
PENETAPAN RUTE PELAYANAN BUS SEKOLAH BAGI PELAJAR
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi Kota Layak Anak (KLA) dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan anak sekolah berkebutuhan khusus di Kabupaten Lampung Selatan yang efektif, efisien dan terarah, maka perlu ditetapkannya Pelayanan Bus Sekolah bagi Pelajar Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang, Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah; Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 atau Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 atau Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEETAPAN RUTE PELAYANAN BUS SEKOLAH BAGI PELAJAR BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;**
- KESATU** : Pelayanan Bus Sekolah Bagi Pelajar Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tujuan Pelayanan Bus Sekolah Bagi Pelajar Berkebutuhan Khusus sebagaimana pada Diktum kesatu adalah untuk menyediakan sarana pelayanan jasa transportasi yang aman, nyaman, dan selamat bagi pelajar berkebutuhan khusus di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Manfaat Pelayanan Bus Sekolah Bagi Pelajar Berkebutuhan Khusus sebagaimana pada Diktum kesatu adalah memenuhi kebutuhan jasa transportasi bagi pelajar berkebutuhan khusus di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 110/ . /IV.14/HK/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

PENETAPAN RUTE PELAYANAN BUS SEKOLAH BAGI PELAJAR
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Segmen/Trayek Pelayanan

**Taman Makam Pahlawan - Simpang Fajar - Simpang 4 Mesjid Agung
Kalianda - Pom Bensin Hartono - STIE Muhammadiyah - Rumah
Makan Solok Selatan - Simpang Merak Belantung - Simpang Kota
Dalam - Simpang Tiga Suak - SLB Negeri Sidomulyo PP**

2. Waktu Operasi pada hari Senin s/d Jumat

a. Senin s/d Jumat

b. Pukul 06.00 - 07.30 WIB dan Pukul 12.00 - 13.30 WIB

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2023
TANGGAL : 2023

PENETAPAN RUTE PELAYANAN BUS SEKOLAH BAGI PELAJAR
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO